

BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perizinan

2.1.1 Pengertian Perizinan

Tidaklah mudah memberikan defenisi apa yang dimaksud dengan izin, di dalam kamus hukum, izin (*vergunning*), dijelaskan sebagai : pernyataan mengabulkan (tiada melarang dan sebagainya) persetujuan membolehkan. Sedangkan menurut Ateng Syafarudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentran peraturan perundang-undangan⁴.

E. Utrecht mengatakan bahwa bila pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan, tetapi masih juga

⁴ Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap-Tindak Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm 45.

memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin (*Vergunning*). Izin dalam arti luas berarti suatu peristiwa dari penguasa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.⁵

Izin dalam arti luas ialah suatu persetujuan dari pengguna berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundang-undangan. Dengan memberikan izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.⁶

Izin dalam arti sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya. Hal yang pokok ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan diteliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenaan dalam keadaan-

⁵ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 207

⁶ Ateng Syafrudin, *Perizinan untuk Berbagai Kegiatan*, Makalah Tidak Dipublikasikan, 2012, hlm.1.

keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu.

Berdasarkan pemaparan pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Meskipun antara izin dan konsesi dianggap sama, dengan perbedaan yang relatif, tetapi terdapat perbedaan karakter hukum. Dalam izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Dalam konsesi biasanya diadakan suatu perjanjian, yakni perjanjian yang mempunyai sifat sendiri dan yang tidak diatur oleh seluruh peraturan mengenai hukum perjanjian.

2.1.2 Jenis dan Bentuk Izin

Menurut Amrah Muslimin, bahwa izin tersebut dibaginya ke dalam tiga bahagian bentuk perizinan (*vergunning*) yaitu :⁷

- a. Lisensi, ini merupakan izin yang sebenarnya (*Deiegenlyke*). Dasar pemikiran mengadakan penetapan yang merupakan lisensi ini ialah bahwa hal-hal yang diliputi oleh lisensi diletakkan di bawah pengawasan pemerintah, untuk mengadakan penertiban. Umpamanya : Izin perusahaan bioskop.
- b. Dispensasi, ini adalah suatu pengecualian dari ketentuan umum, dalam hal mana pembuat undang-undang sebenarnya dalam prinsipnya tidak berniat mengadakan pengecualiaan.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta. 2010, hlm 25

- c. Konsesi, disini pemerintah menginginkan sendiri dan menganjurkan adanya usaha-usaha ;ndustri gula atau pupuk dengan memberikan fasilitas-fasilitas kewenangan kewajiban. Contoh,: Konsesi pengobatan minyak bumi

Konsesi perkebunan tebu untuk industri gula. Tujuan pemberian izin tersebut adalah dalam rangka untuk menjaga agar jangan terjadi tugas secara liar atau tugas dokter secara liar, sebab dokter yang bertugas tanpa izin adalah merupakan praktek dokter secara liar, sebab tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.⁸ Atau dengan kata lain untuk menghindari dari berbagai kemungkinan yang akan terjadi yang dapat menimbulkan keresahan kepada masyarakat atau dapat merugikan kepentingan orang lain dengan tanpa hak atau secara tidak syah yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.

Jadi izin adalah merupakan ketetapan pemerintah untuk menetapkan atau melakukan sesuatu perbuatan yang dibenarkan oleh undang-undang, atau peraturan yang berlaku untuk itu. Sedangkan bentuk izin adalah :

- a. Secara tertulis

Bentuk izin secara tertulis merupakan suatu bentuk perizinan yang diberikan oleh pemerintah oleh suatu instansi yang berwenang sesuai izin yang dimintakan, serta penerangan pemberian izin diberikan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang di instansi tersebut.

⁸ Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm 12

b. Dengan Lisan.

Bentuk izin secara lisan dapat ditemukan dalam hal pengeluaran pendapat di muka umum. Bentuk izin dengan lisan pada dasarnya hanya dilakukan oleh suatu organisasi untuk melakukan aktivitasnya serta melaporkan aktivitasnya tersebut kepada instansi yang berwenang. Bentuk izin dengan lisan ini hanya berfungsi sebagai suatu bentuk pelaporan semata.

2.1.3 Unsur-unsur Perizinan

Izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkrit menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Pengertian ini mengandung beberapa unsur dalam perizinan yaitu :

a. Instrumen Yuridis

Berkaitan dengan tugas negara, terdapat perbedaan antara tugas dari negara hukum klasik dan tugas negara hukum modern terutama dalam melaksanakan tugasnya, perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) Negara Hukum Klasik

Tugas dan kewenangan pemerintah untuk menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas negara hukum klasik.

2) Negara Hukum Modern

Tugas dan kewenangan pemerintah dalam negara hukum modern tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.

Pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, diberi wewenang dalam bidang pengaturan dengan instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa konkrit. Instrumen tersebut adalah dalam bentuk ketetapan (*Beschikking*). *Beschikking* adalah instrumen hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintah. Salah satu bentuk ketetapan adalah izin. Sesuai dengan jenis-jenis *beschikking* izin termasuk ketetapan konstitutif, yang merupakan ketetapan yang menimbulkan hak baru untuk *adresat* dalam izin tersebut. Izin disebut pula sebagai ketetapan yang memperkenalkan yang sebelumnya tidak diperbolehkan.

b. Peraturan Perundang-undangan

Salah satu prinsip dari negara hukum adalah pemerintahan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, artinya setiap tindakan hukum pemerintah dalam menjalankan fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan dan penegakan hukum positif memerlukan wewenang, karena wewenang dapat melahirkan suatu instrumen yuridis, namun yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah izin yang diterbitkan harus berdasarkan wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (legalitas). Penerimaan kewenangan tersebut adalah pemerintah atau organ pemerintah, dari presiden sampai dengan lurah. Kewenangan pemerintah dalam menerbitkan izin bersifat kewenangan bebas, artinya pemerintah diberi

kewenangan memberi pertimbangan atas dasar inisiatif sendiri.

Pertimbangan tersebut didasarkan oleh:

- 1) Kondisi-kondisi dari pemohon yang dimungkinkan untuk dikeluarkan suatu izin
- 2) Cara pertimbangan kondisi-kondisi yang ada
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul dari akibat penolakan atau pemberian izin dikaitkan dengan pembatasan perundang-undangan
- 4) Prosedur yang harus dilakukan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

c. Organ Pemerintahan

Organ pemerintah adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan *beschikking*, termasuk izin, organ pemerintah yang dimaksud adalah organ yang menjalankan tugas, yaitu ditingkat pusat sampai yang paling dasar. Banyaknya organ pemerintah yang memiliki wewenang untuk menerbitkan izin, seringkali menghambat aktivitas dari pemohon izin. Hal tersebut terjadi karena keputusan yang dibuat oleh organ pemerintah tersebut memakan waktu yang panjang, yang dapat merugikan pemohon izin. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan deregulasi dan debirokratisasi dengan batasan-batasan tertentu.

Batasan-batasan tersebut adalah :

- 1) Deregulasi dan debirokratisasi tersebut tidak menghilangkan esensi dari sistem perizinan tersebut.
- 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis, administratif dan finansial.

- 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan prinsip dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perizinan.
- 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang layak (*Good Corporate Governance*).

d. Peristiwa Konkrit

Izin sebagai salah satu jenis dari *beschikking* memiliki bentuk dan sifat yaitu :⁹

- 1) Konkrit, artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.
- 2) Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju.
- 3) Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Peristiwa konkrit adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkrit yang dimohonkan izinnya sangat beragam dan dalam peristiwa konkrit dapat diterbitkan atau diperlukan beberapa izin, berdasarkan proses dan prosedurnya tergantung dari pemberi wewenang izin, macam izin serta struktur organisasi, organ pemerintah yang berwenang menerbitkan izin. Berkaitan dengan wewenang organ pemerintah dengan peristiwa konkrit, kewenangan

⁹ C.S.T. Kancil, *Kitab Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2003, hlm. 15

tersebut diberikan untuk tujuan yang konkrit yang didasarkan pada aspek yuridis perizinan yang meliputi ¹⁰:

- 1) Larangan untuk melakukan aktivitas tanpa izin. Larangan dirumuskan dalam norma larangan bukan norma perintah, maka pelanggaran atas larangan itu dikaitkan dengan sanksi administrasi, pidana dan perdata.
- 2) Wewenang untuk memberi izin.

e. Prosedur dan Persyaratan

Pengajuan izin oleh pihak pemohon izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh organ pemerintah yang berkaitan secara sepihak, persyaratan untuk memperoleh izin, memiliki 2 sifat, yaitu:

- 1) Konstitutif, terdapat perbuatan atau tingkah laku tertentu (perbuatan konkrit) yang harus dipenuhi, yang jika tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi.
- 2) Kondisional, penilaian dari suatu peristiwa yang akan diterbitkan izin dapat terlihat dan dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.

2.1.4 Pihak-Pihak yang Berwenang Mengeluarkan Izin

Secara langsung pada bagian ini dapat dikatakan pihak yang berwenang mengeluarkan izin tersebut adalah Pemerintah. Hanya saja dalam hal yang demikian harus dapat dilihat izin yang bagaimanakah yang dimohonkan oleh masyarakat, sehingga dengan demikian akan dapat diketahui instansi pemerintah yang berwenang mengeluarkan izin tersebut. Misalnya izin

¹⁰ *Ibid.*

keramaian atau izin mengeluarkan pendapat di muka umum, maka izin tersebut di dapatkan melalui kepolisian setempat dimana keramaian akan dilalukan. Dalam kajian pihak-pihak yang berwenang mengeluarkan izin maka dasarnya yang perlu dikaji adalah kedudukan aparaturnya pemerintah yang melakukan tugasnya di bidang administrasi negara pemberian izin kepada masyarakat.

Agar aparaturnya pemerintah sebagai bagian dari unsur administrasi negara dapat melaksanakan fungsinya, maka kepadanya harus diberikan keleluasaan. Keleluasaan ini langsung diberikan oleh undang-undang itu sendiri kepada penguasa setempat. Hal seperti ini biasanya disebut dengan keleluasaan delegasi kepada pemerintah seperti Gubernur, Bupati/Walikota untuk bertindak atas dasar hukum dan atau dasar kebijaksanaan. Di samping keleluasaan tali, kepada aparaturnya pemerintah selaku pelaksana fungsi dalam administrasi negara juga diberikan suatu pembatasan agar pelaksanaan perbuatan-perbuatannya itu tidak menjadi apa yang disebut sebagai "*onrechtmatig overhedaat*". Setidaknya perbuatan itu tidak boleh melawan hukum baik formil maupun materiil. Tidak boleh melampaui penyelewengan-kewenangan menurut undang-undang (*kompetentie*).

Adapun bentuk-bentuk dari perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu dalam bentuk memberikan izin secara garis besar dapat dibagi atas :

1. Perbuatan membuat peraturan
2. Perbuatan melaksanakan peraturan.

Sementara itu menurut Van Poelje perbuatan administrasi negara/Pemerintah itu adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Berdasarkan faktor (*Feitlijke handeling*).
- b. Berdasarkan hukum (*recht handeling*).
 - 1) Perbuatan hukum privat.
 - 2) Perbuatan hukum publik, yang kemudian perbuatan ini dapat dibagi atas :
 - a) Perbuatan hukum publik yang sepihak
 - b) Perbuatan hukum publik yang berbagai pihak.

Kemudian Amrah Muslimin mengatakan bahwa dalam bidang eksekutif ada 2 (dua) macam tindakan/perbuatan administrasi negara/pemerintah, yakni :

- a. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara tidak langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.
- b. Tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang secara langsung menimbulkan akibat-akibat hukum.

Pendapat lain tentang perbuatan hukum dari administrasi negara ini adalah seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan itu dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :¹²

- a. Penetapan (*beschiking, administrative dicretion*).

Sebagai perbuatan sepihak yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib

¹¹ Victor Situmorang, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 1989. hlm 4

¹² Prajudi Atmosudirjo, *Op, Cit.*, hlm 233

khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus bersifat administratif (eenzijdig) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

b. Rencana (*Planning*).

Salah satu bentuk dari perbuatan hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.

c. Norma jabatan (*Concrete Normgeving*).

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

d. Legislasi Semu (*Pseudo Weigeving*).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan seperti yang dikemukakan oleh Prajudi Admosudirjo. Menurutnya perbuatan dibagi ke dalam 4 (empat) macam perbuatan hukum administrasi negara, yakni :¹³

1) Penetapan (*beschiking*).

Sebagai perbuatan administratif yang bersifat administrasi negara dilakukan oleh pejabat atau instansi penguasa (negara) yang berwenang dan berwajib khusus untuk itu. Perbuatan hukum tersebut harus bersifat

¹³ Prajudi Admosudirjo, *Op, Cit.*, hlm 102

(*eenzijdig*) dan harus bersifat administrasi negara. Artinya realisasi dari suatu kehendak atau ketentuan undang-undang secara nyata kasual, individual.

2) Rencana (*Planning*).

Salah satu bentuk dari perbuatan Hukum Administrasi Negara yang menciptakan hubungan-hubungan hukum (yang mengikat) antara penguasa dan para warga masyarakat.

3) Norma jabatan (*Concrete Normgeving*).

Merupakan suatu perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dari penguasa administrasi negara untuk membuat agar supaya suatu ketentuan undang-undang mempunyai isi yang konkret dan praktis serta dapat diterapkan menurut keadaan waktu dan tempat.

4) Legislasi Semu (*Pseudo Weigeving*).

Adalah penciptaan dari aturan-aturan hukum oleh pejabat administrasi negara yang berwenang sebenarnya dimaksudkan sebagai garis-garis pedoman pelaksanaan policy (kebijaksanaan suatu ketentuan undang-undang) akan tetapi dipublikasikan secara meluas.

Memperhatikan batasan, ruang lingkup serta perbuatan-perbuatan dari Administrasi Negara di atas jelaslah bahwa Hukum Administrasi Negara itu adalah merupakan suatu perangkat ketentuan yang memuat sekaligus memberikan cara bagaimana agar organ-organ di dalam suatu organisasi yang lazim disebut "negara" dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya demi terwujudnya suatu tujuan yang dikehendaki bersama. Dalam praktek kehidupan sehari-hari acapkali kita menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa

pada saat kewenangan aparaturnya pemerintah itu direncanakan dan dilaksanakan sebagai suatu "Keputusan Pemerintah". Selanjutnya menurut Ilukum Administrasi Negara bahwa Pemerintah itu mempunyai tugas-tugas istimewa, yakni tugas yang dapat dirumuskan secara singkat sebagai suatu tugas "Penyelenggaraan Kepentingan Umum".

2.2 Pengertian Senjata Api

Senjata api (*firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, cordite, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.¹⁴

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar didalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian. Menurut Ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo UU Darurat No. 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga :

1. Bagian-bagian dari senjata api

¹⁴ [http://id.wikipedia.org/Senjata Api](http://id.wikipedia.org/Senjata_Api), diakses 2 Desember 2013 10.00 WIB.

2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya
4. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong)
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat)
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Bila ingin memasukkan senjata api, maka harus memiliki :

1. Izin dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan mencantumkan identitas, jumlah dan jenis senjata api, negara penjual, jangka waktu pemasukan, pelabuhan pemasukan, dll. Izin ini akan dikeluarkan berlaku selama 6 bulan, dan apabila realisasi impor tidak dipenuhi dalam jangka waktu tersebut, maka izin tersebut bisa diperpanjang.
2. Angka Pengenal Importir (API) dari Departemen Perdagangan
3. Nomor Identitas Importir dari Ditjen Bea dan Cukai (untuk perusahaan)
4. Bila anda perseorangan , maka syaratnya :
 - a. Kepentingan bela diri
 - 1) Izin hanya untuk membela diri dari ancaman yang dapat membahayakan jiwa

- 2) Dibatasi hanya untuk 1 senjata api dari berbagai jenis dan kaliber NON STANDAR TNI/POLRI dengan amunisi sebanyak 1 magazine saja.
- 3) Izin dapat dicabut atau tidak diperbaharui bilamana alasan tersebut sudah tidak sesuai lagi.

b. Kepentingan Olahraga

- 1) Izin hanya untuk olahraga menembak sasaran (target shooting) dan atau berburu.
- 2) Dibatasi hanya untuk senjata api khusus buat olahraga dan bukan berasal dari senjata api lain yang telah dirombak.
- 3) Olahragawan wajib menjadi anggota Persatuan Olahraga menembak atau berburu yang telah mendapatkan pengesahan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
- 4) Wajib disertai rekomendasi dari persatuan olahraga.
- 5) Izin untuk olahragawan menembak sasaran, amunisi dibatasi pada satu senjata api dan semata-mata untuk setiap jenis mata lomba (event).
- 6) Izin untuk olahragawan berburu, amunisi dibatasi pada satu senjata api yang khusus digunakan untuk memburu binatang yang diizinkan sesuai dengan akta berburu atau izin berburu.
- 7) Izin sewaktu-waktu dapat dicabut dan tidak dapat diperbaharui bilaman olahragawan tersebut sudah pensiun dari kegiatannya.
- 8) Pengurus persatuan olahraga ikut bertanggung jawab atas senjata yang dimiliki anggota persatuan olahraganya.

- c. Koleksi
 1. Izin dibatasi pada senjata api antik atau senjata api lainnya yang mempunyai arti khusus bagi si kolektor
 2. Senjata api dibuat menjadi tidak berfungsi dengan diambil pasak dan pegas pemalunya atau peralatan vital lainnya dan wajib diserahkan kepada pihak kepolisian yang memberikan izin
 3. Senjata api tidak dapat digunakan untuk tujuan lain kecuali koleksi semata
2. Untuk kepentingan kapal laut indonesia dan asing
 - a. Senjata api yang dapat diimpor adalah senjata api NON STANDAR TNI/POLRI
 - b. Jumlahnya dibatasi 1/3 dari kekuatan awak kapal dengan maksimum 10 pucuk dan amunisi sebanyak 3 magazyne untuk setiap senjata api
 - c. Wajib melampirkan rekomendasi dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
 - d. Awak kapal laut asing bukan kapal perang yang berlabuh di Pelabuhan Indonesia, dilarang untuk membawa senjata api dan atau amunisinya ke darat
3. Senjata api perseorangan untuk membela diri, olahraga dan amunisinya berdasarkan pertimbangan keamanan dapat dikenakan wajib simpan pada komando-komando kepolisian
4. Menurut Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Pasal 1 ayat 1, Barang siapa tanpa hak memasukkan ke Indonesia atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak,

dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun.

2.3 Pemberian izin Pemilikan Senjata Api oleh Polri

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran Dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, POLRI merupakan satu-satunya instansi yang berwenang mengeluarkan izin pemakaian senjata api. Berkaitan dengan Undang-Undang tersebut, maka POLRI mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penggunaan senjata api, salah satunya ialah kebijakan yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk menguasai senjata api. Menurut pengertian dari kebijakan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka kebijakan dapat dikeluarkan oleh pelaksana administrasi Negara dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pada bidang-bidang yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) memiliki wewenang dalam menentukan kebijakan yang diperlukan. Wewenang ini sesuai dengan tugas pokok kepolisian Republik Indonesia yang diatur dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian.

Berdasarkan pasal ini maka kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri akan mendukung fungsi dan tujuan POLRI yaitu terselenggaranya keamanan dan ketertiban masyarakat. Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya POLRI mengeluarkan kebijakan

yang bersifat publik yang ditunjukkan untuk masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai penjelasan umum Undang-Undang Kepolisian menyebutkan bahwa tindakan pencegahan tetap diutamakan melalui pengembangan asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketika melakukan tindakan pencegahan ini, maka setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan diskresi yaitu kewenangan untuk bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri.

Kepolisian Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 yaitu, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka menyelenggarakan tugas tersebut, maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga diberi kewenangan-kewenangan yang salah satunya ialah untuk memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolri selaku pimpinan tertinggi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah kebijakan mengenai senjata api yang tertuang dalam Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/POLRI melalui surat keputusan Kapolri No. Pol.: Skep/82/II/2004. Kebijakan ini merupakan respon dari peraturan perundang-undangan terdahulu yang telah mengatur mengenai senjata api.

Dalam kebijakan initerdapat pula pasal yang membolehkan masyarakat sipil untuk dapat menguasai senjata api

Dikeluarkan kebijakan mengenai senjata api yang memperbolehkan masyarakat sipil untuk senjata api pada dasarnya dapat menimbulkan persoalan. Personal kebiakan tersebut ialah pertanyaan mengenai bagaimana sesuatu hal yang tadinya dilarang kemudian diperbolehkan kemudian dengan berbagai pertimbangan, diperbolehkan namun dibatasi. Pembatasan tersebut berupa harus dipenuhinya syarat-syarat tertentu sebelum memiliki senjata api, dan jenis-jenis senjata api yang boleh dimiliki. Pembatasan ini menurut penulis menunjukkan hak diberikan oleh Polri kepada masyarakat sipil untuk memiliki senjata api tidak diberikan secara penuh.

Pembatasan ini dapat dilihat dalam kebijakan yang dikeluarkan oleh KAPOLRI. Jenis senjata api yang boleh dikuasai masyarakat sipil hanya senjata yang bukan merupakan senjata organik TNI/POLRI dan tidak otomatis. Senjata tersebut biasanya memiliki kaliber yang lebih kecil dari kaliber 32. Senjata api yang diizinkan untuk dimiliki dalam rangka kepentingan bela diri adalah:

1. Senjata Api Genggam:
 - a. Jenis : Pistol/Revolver
 - b. Kaliber: 32/25/22 Inc
2. Senjata Api Bahu, Jenis : Shotgun kal 12 GA

Kebijakan ini juga dapat dipandang sebagai salah satu upaya yang bertujuan untuk mengimbangi kekurangan yang mungkin dimiliki POLRI dalam

menjalankan tugasnya, kekurangan ini terutama dalam hal keterbatasan jumlah personel. Dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat tidak mungkin dilakukan oleh polisi secara terus-menerus dan secara personal terhadap warga masyarakatnya. Hal yang demikian dapat menimbulkan pemikiran untuk memberikan alternatif perlindungan diri bagi warga yang menginginkannya. Salah satu sarana perlindungan diri tersebut ialah dengan memberikan izin bagi warga masyarakat sipil yang memenuhi syarat untuk dapat memiliki senjata api. Alasan lainnya ialah karena ini merupakan perintah dari peraturan perundang-undangan yang telah ada, sehingga perlu dibuat kebijakan atau peraturan teknis dari instansi yang berwenang untuk mengatur lebih lanjut mengenai senjata api.

2.4 Kepemilikan dan Penggunaan Senjata Api Bagi Masyarakat Sipil

Tidak semua orang yang mengajukan permohonan kepemilikan senjata api akan dilegalisasi permohonannya. Ada kriteria khusus bagi pemohon yang ingin mengajukan perizinan kepemilikan senjata api. Pemohon harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan Kepolisian Republik Indonesia atau Polri .Adapun Prosedur untuk Kepemilikan senjata api diantaranya sebagai berikut:¹⁵

1. Ketentuan:

a. Satuan Pengamatan (Satpam):

- 1) Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dapat memiliki dan

¹⁵ Skep Kapolri No 82/II/2004 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Non Organik TNI/Polri, hlm 11.

menggunakan senjata api dan amunisi untuk kepentingan Satpam adalah yang mempunyai sifat dan lingkup tugas serta resiko dari gangguan keamanan di lingkungan/kawasan kerjanya yang vital/penting.

- 2) Satpam yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi yaitu :
 - a) Sehat rohani dan jasmani.
 - b) Syarat umur minimal 21 tahun, maksimal 65 tahun.
 - c) Memiliki keterampilan dalam menggunakan senjata api dinyatakan telah mengikuti latihan kemahiran oleh Lemdik Polri.
 - d) Menguasai peraturan perundang-undangan tentang Senjata Api.
 - e) Ditunjuk oleh Pimpinan Instansi/Proyek atau Badan Usaha yang bersangkutan.
 - f) Yang telah mendapatkan izin Penguasaan Pinjam Pakai Senjata api (Kartu Kuning) yang diterbitkan oleh Kapolda setempat.
 - g) Memiliki SIUP berskala besar, bagi yang berskala menengah dengan pertimbangan penilaian tingkat ancaman dan resiko dari tugas yang dihadapi.
- 3) Macam, jenis dan kaliber senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes Republik Indonesia tertentu untuk kepentingan Satpam, yaitu:
 - a) Senjata Api Bahu jenis Senapan kaliber 12 GA.
 - b) Senjata Api Genggam jenis Pistol/Revolver Kal. .32, .25 dan.22.
 - c) Senjata peluru karet.

- d) Senjata Gas Airmata.
 - e) Senjata Kejut Listrik.
- 4) Jumlah senjata api dan amunisi yang dapat dimiliki/digunakan untuk kepentingan Satpam, yaitu:
- a) Senjata api yang dapat dimiliki/digunakan oleh Instansi Pemerintah, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta serta Kantor Kedubes RI tertentu untuk keperluan Satpam, dibatasi jumlahnya yaitu sepertiga dari kekuatan Satpam yang sedang menjalankan tugas pengamanan dengan ketentuan bahwa jumlah tersebut tidak boleh lebih dari 15 (lima belas) pucuk senjata api pada tiap-tiap unit.
 - b) Jumlah amunisi sebanyak 3 (tiga) magazen/silinder untuk tiap-tiap pucuk senjata api termasuk untuk cadangan.
- 5) Senjata api tersebut hanya dapat digunakan/ditembakkan pada saat menjalankan tugas Satpam dalam lingkungan tugas pekerjaannya yaitu guna:
- a) Menghadapi gangguan situasi yang mengancam keamanan dan kelangsungan pekerjaan Instansi, Proyek Vital dan Perusahaan Swasta Nasional serta Kantor Kedubes RI tertentu yang dijaga olehnya.
 - b) Melindungi diri dan jiwanya dari ancaman fisik yang tak dapat dihindari lagi saat melaksanakan tugas/pengawasan diluar kawasan kerja dengan menggunakan surat izin penggunaan dan membawa senjata api.

c) Latihan menembak di lapangan/tempat latihan menembak.

Pejabat yangizinkan untuk memiliki dan menggunakan senjata api untuk bela diri, harus:¹⁶

Memiliki kemampuan/keterampilan menembak minimal klas III yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan menembak yang sudah mendapat izin dari Polri. Sertifikat tersebut disahkan oleh Polri (Pejabat Polri yang ditunjuk) Mabes Polri/Polda. Memiliki keterampilan dalam merawat menyimpan dan mengamankannya sehingga terhindar dari penyalahgunaan. Memenuhi persyaratan medis, psikologis dan persyaratan lain meliputi:

- 1) Syarat Medis: Sehat jasmani, tidak cacat fisik yang dapat mengurangi keterampilan membawa dan menggunakan senjata api, penglihatan normal dan syarat-syarat lain yang ditetapkan Dokter RS Polri/Polda.
- 2) Syarat psikologis: Tidak cepat gugup dan panik, tidak emosional/tidak cepat marah, tidak psichopat dan syarat-syarat psikologis lainnya yang dibuktikan dengan hasil psikotes yang dilaksanakan oleh Tim yang ditunjuk Biro Psikologi Polri/Polda.
- 3) Syarat Umur: minimal 24 tahun, maksimal 65 tahun.
- 4) Syarat Menembak: mempunyai kecakapan menembak dan telah lulus test menembak yan dilakukan oleh Polri.
- 5) SIUP besar/Akte Pendirian Perusahaan PT, CV, PD (CV dan PD sebagai Pemilik Perusahaan/Ketua Organisasi).
- 6) Surat Keterangan Jabatan/Surat Keputusan Pimpinan.

¹⁶ *Ibid.*

- 7) Berkelakuan Baik (tidak/belum pernah terlibat dalam suatu kasus pidana) atau tidak memiliki Crime Record yang dibuktikan dengan SKCK.
- 8) Lulus screening yang dilaksanakan oleh DitIntelkam Polda.
- 9) Daftar riwayat hidup secara lengkap.
- 10) Pas Photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 2x3, 4x6 = 5 lembar.

Senjata api yang diizinkan sebelum diserahkan kepada pemilik harus dilakukan identifikasi dan penelitian spesifikasi data teknis senjata dimaksud oleh Labforensik Polri, dan dinyatakan dengan surat keterangan hasil uji balikstik. Jumlah Senjata api dan amunisi, yang dapat dimiliki dan digunakan yaitu:

- 1) Senjata api yang diizinkan maksimal 2 (dua) pucuk.
- 2) Amunisi yang dapat diberikan maksimal sebanyak 50 (Lima puluh) butir untuk setiap pucuk Senjata api.

Senjata api yang diizinkan untuk bela diri tersebut hanya boleh ditembakkan:

- 1) Pada saat keadaan sangat terpaksa yang mengancam keselamatan jiwa/diri dari ancaman fisik oleh pihak lain yang melawan hukum.
- 2) Pada saat pengujian, latihan menembak dan pertandingan resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Kepolisian dengan izin Kapolri Cq. Kabaintelkam dan Direktur Intelkam Polda.

Senjata Api perorangan untuk olah raga menembak sasaran/target menembak reaksi dan olah raga berburu. Penyelenggaraan Izin:

1. Ketentuan:
 - a. Senjata untuk peruntukan olah raga menembak:

- 1) Setiap olahragawan atlet penembak, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin.
- 2) Anggota Perbakin yang dapat menggunakan senjata api dan amunisi, yaitu:
 - a) Sehat jasmani dan rohani.
 - b) Syarat umur : minimal 18 tahun, maksimal 65 tahun
 - c) Memiliki kemampuan/kemahiran dalam menguasai dan menggunakan senjata api serta mengetahui perundang-undangan senjata api, termasuk juga dalam hal merawat, penyimpanan dan pengamanannya.
 - d) Olahragawan atau atlek penembak yang telah melebihi batas usia maksimal, apabila masih aktif melakukan kegiatan olah raga pada waktu mengajukan permohonan pembaharuan agar melengkapi persyaratan Rekom PB Perbakin/Pengda, Keterangan Kesehatan dan Psikologi.
- 3) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu:
 - a) Senjata yang macam, jenis dan ukuan kalibernya ditentukan khusus dalam kejuaraan menembak sasaran/reaksi.
 - b) Jumlah senjata api yang dapat diberikan kepada setiap olahragawan menembak sasaran/reaksi, dibatasi maksimal 3 (tiga) pucuk untuk setiap event (jenis) yang dipertandingkan dalam olahraga menembak sasaran/reaksi.

- 4) Jumlah amunisi yang dapat diberikan sesuai kebutuhan untuk latihan dan pertandingan target/sasaran.
- b. Senjata api untuk olah raga berburu.
- 1) Setiap olahragawan berburu, yang akan diberikan izin senjata api dan amunisi diwajibkan menjadi anggota Perbakin.
 - 2) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/digunakan, yaitu:
 - a) Senjata api yang boleh dimiliki dan digunakan untuk kepentingan olahraga berburu, yaitu senjata api bahu yang diperuntukkan khusus untuk berburu.
 - b) Jumlah senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan olahragawan berburu, dibatasi maksimal 8 (delapan) pucuk senjata api dari berbagai kaliber.
 - 3) Senjata api yang dapat dimiliki dan digunakan oleh setiap olahragawan berburu, yaitu :
 - a) Senapan kecil dari kaliber .22 s.d. 270.
 - b) Senapan sedang dari kaliber .30 s.d .375.
 - 4) Macam, jenis, kaliber dan jumlah senjata api yang dapat dimiliki/gunakan, yaitu:
 - a) Peluru kaliber kecil dari kaliber .22 s.d kaliber .270, jumlah masing-masing kaliber 30 butir.
 - b) Peluru kaliber sedang dari kaliber .30 s.d kaliber .375, jumlah masing-masing kaliber 30 butir.

- c) Peluru kaliber besar dari kaliber .40 ke atas, jumlah masing-masing kaliber 30 butir.
- d) Peluru untuk laras licin dari kal 12 GA s/d 20 GA. 4)

Senjata api dan amunisi untuk olahraga berburu hanya dibenarkan untuk ditembakkan di lokasi berburu yang telah ditentukan, yaitu berdasarkan ketentuan dari Instansi Pemerintah yang berkompeten dan berwenang untuk hal tersebut serta izin penggunaan senjata api dari Polda dan Baintelkam Polri. Pada saat membawa senjata api ditempat umum, pemilik harus mentaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api, yakni:¹⁷

- 1) Senjata api harus dilengkapi dengan izin dari Kapolri.
- 2) Dalam membawa senjata api harus selalu melekat di badan.
- 3) Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa yang mengancam jiwanya.
- 4) Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.
- 5) Dilarang menggunakan senpi untuk tindak kejahatan, menakut-nakuti, mengancam dan melakukan pemukulan dengan menggunakan gagang atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana. Pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga tidak diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari senjata api yang dapat melukai adalah popor senjata, jadi penggunaan popor senjata sebagai alat pemukul dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan senjata api.

¹⁷ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan*, Jakarta, Garsindo, 2009, hlm. 304

- 6) Memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan. Kemampuan merawat yakni pemohon harus mengetahui bagaimana memberikan pelumas untuk laras senapan, membongkar dan memasang kembali senapan. Sedangkan dalam penyimpanan senjata api, pemilik harus mengetahui tata cara penyimpanan yang baik untuk senapan.